



## **PENANGANAN LIMBAH PETERNAKAN BABI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (STUDI PETERNAKAN BABI DI KELURAHAN BUKUAN)**

**Muhammad Iqbal (1<sup>st</sup>)**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[muhammadikbal307@gmail.com](mailto:muhammadikbal307@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah peternakan babi tanpa pengolahan di Kelurahan Bukuan. Isu ini menimbulkan dampak berupa pencemaran air, bau tidak sedap, dan keresahan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penanganan limbah serta menilai kesesuaiannya dengan hukum positif dan fiqh siyasah. Studi ini memposisikan diri dalam wacana pengelolaan lingkungan berbasis hukum dan nilai-nilai Islam, khususnya perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum lingkungan dan prinsip fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan limbah masih belum memadai, baik pada skala kecil maupun besar, dan belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun prinsip fiqh siyasah. Pemerintah dinilai belum optimal dalam pengawasan, sementara kesadaran pelaku usaha masih rendah. Kesimpulannya, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum guna mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.*

### **Kata kunci**

*Limbah Peternakan Babi, Pencemaran Lingkungan, Hukum Positif, Fiqh Siyasah, Pengelolaan Lingkungan.*

## **I. Pendahuluan**

Lingkungan Hidup merupakan anugerah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap menjadi sumber dan penunjang bagi kehidupan manusia juga makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya, Lingkungan Hidup dan Manusia memiliki hubungan timbal balik, yang selalu dibina dan dikembangkan agar tetap selalu selaras dan serasi dalam keseimbangan yang dinamis. Namun kondisi saat ini lingkungan hidup mengalami banyak permasalahan terutama di Indonesia, permasalahan lingkungan yang terjadi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Permasalahan lingkungan sekarang ini menjadi bahan yang banyak dibicarakan di Indonesia juga karena semakin banyaknya kasus pencemaran lingkungan.

Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194.<sup>2</sup> Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.<sup>3</sup>

Pencemaran merupakan perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar berasal dari kegiatan manusia. Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Salah satu masalah pencemaran lingkungan hidup adalah pencemaran air atau sungai sebagai akibat pembuangan limbah tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah. Penyebab terjadinya pencemaran sangat bermacam-macam dan salah satu penyebabnya adalah sektor peternakan.

Peternakan merupakan suatu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan saat ini menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh

---

<sup>2</sup> Huni Thamrin, *Paradigma Pengelolaan Lingkungan (Antropocentric versus Ekocentric)*, Kutubkhanah, Vol. 16, 2, (2013), 63.

<sup>3</sup> Abdul Khair, Masrudin Muchtar, Noraida, *"Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)"*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press 2016), 20.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pelaku usaha, karena usaha peternakan tersebut memiliki prospek jangka pendek, menengah dan panjang yang baik, saat ini setiap daerah sudah mempunyai bermacam macam peternakan seperti peternakan kecil, besar, dan unggas. Keberadaan peternakan meningkatkan penghasilan keluarga serta memberikan peluang kerja bagi warga desa, selain itu peternakan dapat membantu negara untuk meningkatkan pendapatan negara.

Selain dampak positif diatas peternakan juga tidak lepas dari adanya dampak negatif, seperti adanya limbah baik padat maupun cair, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar dan juga berpotensi adanya pencemaran lingkungan. Terdapat berbagai macam dampak terhadap lingkungan di sekitar usaha peternakan tersebut, antara lain virus flu burung, udara yang bau (polusi udara), meningkatnya populasi lalat, tanah dan air menjadi tercemar. Keberadaan limbah peternakan tersebut mesti dikelola dengan baik dalam rangka mencegah gangguan penyakit ataupun pencemaran.<sup>5</sup>

Saat ini, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Hal itu dikarenakan kegiatan pembangunan yang seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Salah satu contoh dari berbagai masalah lingkungan hidup itu antara lain pencemaran air atau sungai akibat limbah-limbah yang dibuang tanpa memperhatikan izin pembuangan limbah seperti yang terdapat pada kegiatan peternakan babi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>6</sup>

Selanjutnya peraturan daerah kota samarinda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah menimbang bahwa penanganan sampah secara konperhensif dan terpadu menjadi tanggung jawab Bersama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan dunia usaha secara proposional, efektif, dan efisien. Pada pasal 1 ayat 16 peraturan daerah kota samarinda nomor 02 tahun 2011 mengatakan tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memeroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Dampak pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan dari faktor alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya.<sup>7</sup> Pencemaran

---

<sup>5</sup><https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/> diakses 2 Maret 2021.

<sup>6</sup> Rehnalemken Ginting Deslita, Hartiwingsih, 'Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, 2, (2020), 376.

<sup>7</sup> Aditia Syaprillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.1, No.1, Oktober (2016), 100.

atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, tetapi mengancam kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sehingga, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal inilah yang menjadi latar belakang disusunnya UU PPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Babi dikenal sebagai hewan ternak yang efisien dalam konversi pakan menjadi daging. Mereka memiliki tingkat reproduksi yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat, menjadikannya pilihan menarik bagi peternak. Namun, peternakan babi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah kesehatan hewan, manajemen pakan, dan dampak lingkungan. Salah satu isu utama dalam peternakan babi adalah keberlanjutan dan praktik peternakan yang ramah lingkungan. Pengelolaan limbah, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas pakan menjadi fokus penting bagi para peternak. Selain itu, kesadaran konsumen tentang etika peternakan juga semakin meningkat, yang mendorong peternak untuk menerapkan metode yang lebih berkelanjutan dan manusiawi.

Peraturan kota samarinda nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan limbah cair menimbang bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan ijin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah sejalan dengan pengawasan dan pengendalian sarana pembuangannya.

Islam mengajarkan umat beragama untuk penting menjaga lingkungan sehari-hari, karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberi dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri. Pada kesempatan ini Allah menyatakan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti yang terdapat pada dalam Alquran Surat Al-A'raf (7): 56.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mustakim, Pendidikan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemah: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Dari perspektif fiqh siyasah, penanganan limbah peternakan babi di Kelurahan Bukuan secara spesifik dibahas dari sudut pandang kebijakan publik dan peran pemerintah. Fiqh siyasah tidak memberikan detail teknis tentang cara mengolah limbah secara fisik, tetapi menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pemerintah untuk mengatur dan mengelola masalah tersebut demi kemaslahatan masyarakat. Prinsip Fiqh Siyasah dalam Penanganan Limbah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Mencegah Kemudaratan (*Dar'u al-Mafasid*), ini adalah prinsip utama. Fiqh siyasah mewajibkan pemerintah untuk mencegah segala bentuk kerusakan atau bahaya yang mengancam kesejahteraan publik. Limbah peternakan babi, yang dapat menyebabkan pencemaran air, udara (bau), dan tanah, serta menimbulkan penyakit, secara jelas dianggap sebagai kemudaratan (*mafsadah*) yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Kelurahan Bukuan dan Pemerintah Kota, memiliki kewajiban untuk bertindak tegas.
2. Mewujudkan Kebaikan (*Jalb al-Mashalih*), *fiqh siyasah* juga bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*). Pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak hanya mencegah dampak negatif, tetapi juga menciptakan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, mendorong peternak untuk mengolah limbah menjadi biogas atau pupuk organik yang ramah lingkungan, sehingga limbah yang tadinya menjadi masalah dapat diubah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.
3. Tanggung Jawab Negara (Tanggung Jawab *Ulil Amri*), *fiqh siyasah* menempatkan tanggung jawab penanganan masalah limbah pada pemimpin atau pemerintah (*ulil amri*). Mereka harus Membuat Regulasi, Pemerintah wajib membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai standar pembuangan limbah, zonasi peternakan, dan teknologi pengolahan limbah yang harus digunakan.
4. Melakukan Pengawasan, yaitu dengan pengawasan ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa peternak mematuhi peraturan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*, (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

5. Menegakkan Hukum, pemerintah harus memberikan sanksi yang adil dan tegas kepada para pelanggar. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin, atau bahkan penutupan usaha jika pelanggaran terus berulang.
6. Memberikan Edukasi dan Solusi, pemerintah juga memiliki peran untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada peternak agar mereka mampu mengelola limbah dengan cara yang benar dan sesuai syariat.

Berdasarkan dari hasil obaservasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan indikasi pencemaran lingkungan hasil limbah peternakan babi yang dilakukan oleh pemilik peternakan babi di kelurahan Bukuan kecamatan Palaran kota samarinda. Pemilik peternakan melakukan penanganan limbah dari peternakan babi yang berupa limbah kotoran maupun limbah makanannya dengan cara langsung membuangnya di belakang kandang peternakan mereka yang menyebabkan lingkungan hidup tidak sehat, menimbulkan bau dan pencemaran udara disekitar ruang lingkup masyarakat. Faktor penyebabnya kurang pemahaman pemilik peternakan babi tentang bagaimana pengelolaan limbah yang benar, ketersediaan dana yang minimal dalam membuat *sanitary*, dan juga kurangnya perhatian pemerintah daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas kemaslahatan masyarakat. Dan setelah dilakukan wawancara dengan pihak kantor kelurahan mendapatkan hasil bahwa pemilik peternakan babi di Kelurahan Bukuan tidak memiliki izin secara resmi untuk melakukan peternakan, namun pihak dari kantor kelurahan mengatakan bahwa kehadiran peternakan babi sudah lama ada sebelum padatnya penduduk, sehingga membuat kebijakan untuk melarang warga agar tidak lagi membuat peternakan baru atau memperluas peternakannya, untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: Bagaimana praktek penanganan limbah peternakan babi di Kelurahan Bukuan, Bagaimana perspektif hukum positif dan fiqh siyasah tentang penanganan limbah peternakan babi di Kelurahan Bukuan. Jenis Penelitian, peneliti ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah kota samarinda dalam melakukan pengawasan limbah peternakan babi, terkhusus untuk wilayah kelurahan bukuan. Secara praktis, Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana tentang hak-hak Masyarakat dalam kehidupan bersosial demi terciptanya kehidupan bertoleransi dan harmonis. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam menentukan kebijakan perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis peternakan babi untuk melakukan pemeliharaan lingkungan sekitar peternakan dengan mengolah

limbahnya sesuai dengan undang-undang. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Masyarakat dalam menyikapi lingkungan sekitar untuk lebih peka terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan hidup bersosial.

Sumber Data, diperoleh melalui wawancara dengan pemilik peternakan, aparat pemerintah, dan masyarakat setempat, serta melalui studi dokumen terkait peraturan lingkungan dan hukum islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan aturan hukum lingkungan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Sampah, dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap *syariah*, khususnya *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan).

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### ***1. Praktek Penanganan Limbah Peternakan Babi di Kelurahan Bukuan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga di Kelurahan Bukuan menjadikan usaha peternakan babi sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Ibu Maria, salah satu peternak berskala kecil, menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Sementara itu, Bapak Victor yang baru pensiun dari PNS memulai peternakan berskala lebih besar sebagai pengganti penghasilan tetap yang sebelumnya diperoleh dari pekerjaan formal. Ini sejalan dengan teori ekonomi rumah tangga yang menyatakan bahwa keluarga akan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di sekitar mereka, termasuk dengan memanfaatkan lahan rumah sebagai tempat usaha. Usaha peternakan babi dipilih karena sesuai dengan tradisi dan kebiasaan sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut, yang mayoritas beragama Kristen dan tidak memiliki pantangan terhadap babi. Namun, dari sisi regulasi, ditemukan bahwa banyak peternak hanya memiliki perizinan informal dari pihak kelurahan atau RT setempat. Belum adanya sistem perizinan yang terstruktur menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap standar sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

Salah satu isu utama yang dihadapi dalam kegiatan peternakan ini adalah pengelolaan limbah. Baik peternak skala kecil maupun menengah masih cenderung menggunakan metode konvensional, yaitu membuang limbah langsung ke area belakang kandang yang umumnya mengarah ke rawa atau saluran terbuka.

Hal ini sangat berisiko terhadap pencemaran lingkungan, terutama air tanah dan udara. Bau tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah ternak serta sisa makanan ternak (seperti ampas tahu dan sisa makanan basi) menjadi sumber gangguan utama bagi warga sekitar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber warga, seperti Ibu Baya dan kelompok ibu-ibu (Ibu Nissa, Ibu Supri, dan Ibu Wulan), yang merasa terganggu terutama pada malam hari dan saat musim hujan.

Meskipun sebagian besar warga tidak menentang keberadaan peternakan babi sebagai usaha, namun permasalahan muncul karena dampak limbah yang mengganggu kenyamanan hidup. Beberapa warga memilih untuk tidak melaporkan secara resmi karena menjaga hubungan sosial dan kerukunan bertetangga, terutama bagi mereka yang baru tinggal di lingkungan tersebut.

Permasalahan ini menunjukkan adanya toleransi sosial yang tinggi di masyarakat, namun sekaligus menjadi potensi konflik laten apabila masalah tidak segera ditangani secara struktural. Dalam konteks sosiologi lingkungan, hal ini disebut sebagai konflik kepentingan antar komunitas, di mana kepentingan ekonomi sebagian warga berbenturan dengan hak lingkungan yang bersih dan sehat dari warga lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT 35 Kelurahan Bukuan Bapak Salam, diketahui bahwa pihak RT telah melakukan mediasi antara warga yang merasa terganggu dan para pemilik peternakan. Ketua RT juga telah memberikan imbauan agar peternak mengelola limbah dengan lebih baik dan melaporkan kegiatan usahanya secara resmi. Namun, keterbatasan kewenangan dan fasilitas yang dimiliki RT membuat penyelesaian masalah ini belum tuntas. Tidak adanya fasilitas pengelolaan limbah dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi, tetapi juga melalui penyediaan bantuan teknis, pelatihan, dan infrastruktur yang mendukung praktik peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## ***2. Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash Terhadap Penanganan Limbah Peternakan Babi di Kelurahan Bukuan***

### **a. Perspektif Hukum Positif**

Permasalahan pengelolaan limbah di wilayah padat penduduk, khususnya yang berasal dari aktivitas usaha peternakan, merupakan tantangan kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, kegiatan usaha peternakan babi, baik skala kecil maupun menengah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian rumah tangga. Namun demikian, praktik pengelolaan limbah dari usaha tersebut masih cenderung konvensional, menimbulkan pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Studi ini menganalisis kesenjangan antara landasan normatif yang termaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di tingkat lokal, dengan fokus pada peran pemerintah daerah dalam penanganan masalah ini.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap aktivitas usaha yang menghasilkan limbah wajib memiliki sistem pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan.<sup>10</sup> Kenyataannya, praktik di lapangan masih jauh dari ketentuan tersebut, karena belum adanya dukungan fasilitas dari pemerintah maupun kesadaran penuh dari para pelaku usaha.

Selanjutnya dijelaskan undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 12 (2) menjelaskan pemanfaatan RPPLH berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- 1) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
- 2) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan
- 3) Keselamatan mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Dari data hasil wawancara dengan bapak Muhammad Najib, SE. selaku kasi ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup Kelurahan Bukuan mendapatkan hasil bahwa para pemilik peternakan di Kelurahan Bukuan tidak memiliki izin secara resmi dari kelurahan untuk membuat peternakan babi. Sementara perizinan terhadap pemerintah daerah juga menjadi tolak ukur dalam menjaga kestabilan hidup dalam Masyarakat. Sesuai dengan undang-undang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>11</sup> Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 22 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.<sup>12</sup> Selanjutnya pada ayat (2) dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- 1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan kegiatan
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- 5) Sifat kumulatif dampak
- 6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
- 7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>13</sup>

Kemudian dalam pekembangannya penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bukuan, ditemukan ketidaksesuaian signifikan antara kerangka normatif tersebut dengan realitas di lapangan. Wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa sebagian besar peternak belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, dan pembuangan limbah langsung ke sekitar lingkungan masih lazim dilakukan. Lemahnya pengawasan terhadap standar sanitasi disebabkan oleh sistem perizinan yang masih bersifat informal. Selain itu, belum adanya dukungan fasilitas yang memadai dari pemerintah daerah turut menjadi kendala.

Dalam peraturan daerah Kota Samarinda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Menejelaskan pada pasal 23 mengenai tugas pemerintah daerah sebagai berikut:<sup>14</sup>

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah

- 1) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 2) Melakukan penelitian, pengembangan teknolog pengurangan, dan penanganan sampah
- 3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- 4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah

---

<sup>12</sup> Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>13</sup> Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23

- 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- 7) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya peraturan daerah kota samarinda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Menjelaskan kewajiban pemerintah daerah pada pasal 25 adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di daerah.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- 3) Penyediaan/pengadaan TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara teknis dengan Peraturan Walikota.
- 4) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- 5) Lurah dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 6) Lurah berkewajiban membuat rencana analisa kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan

b. Perspektif *fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan, baik legislasi (*siyasah dusturiyah*) maupun eksekusi (*siyasah tanfidziyah*), dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan (kebaikan umum) dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Studi kasus ini relevan untuk menguji sejauh mana implementasi kebijakan publik, yang termanifestasi dalam Undang-Undang dan Perda, selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 25.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014),149.

1) *Siyasah dusturiyah*

Prinsip dasar dalam *siyasah dusturiyah* adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan umum) dan menolak *mafsadah* (kerusakan atau keburukan) bagi masyarakat. Dalam konteks permasalahan limbah peternakan di Kelurahan Bukuan, praktik pembuangan limbah secara konvensional yang mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga secara jelas termasuk dalam kategori *mafsadah*. Oleh karena itu, tindakan untuk menghentikan praktik tersebut dan mengelola limbah dengan baik adalah sebuah keniscayaan guna mewujudkan kemaslahatan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dipandang sebagai *ganun* (undang-undang) yang sah dan wajib ditaati, selama tujuan dan isinya sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Peraturan daerah tersebut menguraikan tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran, memfasilitasi teknologi, dan menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah.

Analisis studi kasus Kelurahan Bukuan menunjukkan disfungsi pada implementasi kebijakan, yang dapat dikategorikan sebagai kegagalan dalam menjalankan amanah publik. Praktik pembuangan limbah yang merusak lingkungan, lemahnya pengawasan, serta ketiadaan fasilitas pengolahan limbah merupakan indikasi bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah daerah, sebagai *ulil amri*, memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk mengelola urusan publik demi tercapainya kemaslahatan. Kegagalan ini juga mengancam keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.<sup>17</sup> Di satu sisi, peternak memiliki hak untuk berusaha demi menafkahi keluarga, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak merugikan orang lain melalui pencemaran lingkungan. Di sisi lain, warga yang terdampak memiliki hak atas lingkungan yang sehat, tetapi toleransi sosial sering kali menghalangi mereka untuk menuntut haknya secara tegas. Keseimbangan ini hanya dapat diwujudkan melalui intervensi aktif dan adil dari pemerintah sebagai penengah.

Untuk memperbaiki disfungsi ini, pemerintah daerah harus bertindak berdasarkan prinsip *siyasah dusturiyah* dengan langkah-langkah penguatan legislasi dan Implementasi menegakkan peraturan daerah Kota Samarinda No. 2 tahun 2011 secara konsisten, terutama terkait standar sanitasi dan perizinan, dengan memastikan tujuannya selaras dengan kemaslahatan umat, penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas yang Bertanggung jawab penuh untuk menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai, termasuk pelatihan teknologi ramah lingkungan, guna membantu peternak memenuhi kewajibannya.

---

<sup>17</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

2) *Siyasah tanfidziyah*

Dalam *siyasah tanfidziyah*, pemerintah daerah memiliki kewenangan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) untuk melaksanakan kebijakan. Tugas ini mencakup menjabarkan peraturan perundang-undangan, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum. peraturan daerah Kota Samarinda nomor 02 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar normatif bagi tindakan pemerintah daerah dalam menangani pengelolaan limbah.

Namun, realitas di Kelurahan Bukuan menunjukkan adanya disfungsi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Beberapa indikatornya ketidakmampuan dalam implementasi regulasi meskipun perda secara jelas mengatur tugas pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah, praktik pembuangan limbah peternakan babi yang mencemari lingkungan terus berlanjut. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menerjemahkan regulasi menjadi tindakan nyata dan efektif di lapangan.

Kelalaian dalam penyediaan fasilitas, ketiadaan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai dari pemerintah menjadi hambatan utama. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum, termasuk kesehatan dan kelestarian lingkungan. Kelalaian ini mencerminkan kegagalan dalam memenuhi tugas eksekutif.

Kemudian sistem perizinan yang informal menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. *Siyasah tanfidziyah* menghendaki agar pemerintah dapat menegakkan aturan secara adil dan tegas untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan). Kondisi di Kelurahan Bukuan menunjukkan adanya celah dalam mekanisme penegakan hukum yang berakibat pada pelanggaran lingkungan yang terus-menerus. Tantangan pemberdayaan masyarakat meskipun Peraturan daerah mengamanatkan pembinaan masyarakat, upaya tersebut belum efektif. Toleransi sosial yang tinggi terhadap pencemaran, yang didorong oleh relasi sosial, menghambat proses pengawasan dari masyarakat sendiri. Ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi belum mampu menciptakan kesadaran yang kuat, sebagaimana diharapkan dalam *siyasah tanfidziyah*.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, analisis *fiqh siyasah* menunjukkan bahwa pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar dalam mengaktualisasikan regulasi menjadi praktik yang efektif. Kelalaian dalam melaksanakan tugas eksekutif berdampak langsung pada tergerusnya kemaslahatan umum. Oleh

---

<sup>18</sup> La Syamsu, *Al-Sultahah Al-Tasri''iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, AlSulthah Al-Qadha''iyah*, XIII, No.1, 2017, 159.

karena itu, perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada implementasi kebijakan, penyediaan fasilitas, dan penegakan hukum menjadi sangat krusial.

### **III. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah peternakan babi yang telah berjalan selama ini tidak memenuhi mutu standar peraturan hukum Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. walaupun sebagian besar warga menunjukkan toleransi sosial terhadap keberadaan peternakan babi, terdapat potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat mencuat apabila permasalahan tidak ditangani secara struktural dan berkelanjutan.

Terdapat kesenjangan yang nyata antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan implementasinya. Lemahnya pengawasan, sistem perizinan yang informal, serta keterbatasan fasilitas dari pemerintah daerah menjadi faktor utama tidak tercapainya tata kelola lingkungan yang sehat. Dari perspektif *fiqh siyasah* pemerintah daerah sebagai pemimpin (*ulil amri*) gagal menjalankan tugasnya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah*) dan mencegah pada keburukan (*mafsadah*) terhadap lingkungan sekitar.

### **Daftar Pustaka**

- Aditia Syaprillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.1, No.1, Oktober (2016), 100.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Baya (warga sekitar peternakan RT. 35 Kel. Bukuan), *wawancara*, 25 Agustus 2025.
- Huni Thamrin, "Paradigma Pengelolaan Lingkungan (*Antropocentric versus Ekocentric*)", Kutubkhanah, Vol. 16, 2, (2013), 63.  
<https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/>, diakses 2 Maret 2021.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014.

- Khair, Abdul. Masrudin Muchtar. Noraida. “*Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*”. Yogyakarta : Pustaka Baru Press 2016.
- La Syamsu, *Al-Sultahah Al-Tasri*”iyyah, *Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, AlSulthah Al-Qadha*”iyyah, XIII, No.1, 2017, 159.
- Maria (pemilik peternakan babi skala rumahan, Kel. Bukuan), *wawancara*, 24 Agustus 2025.
- Muhammad Najib, SE. (Kasi Kasi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, Kel. Bukuan, Kec. Palaran, Kota Samarinda), *wawancara*, 23 Oktober 2025.
- Mustakim, Pendidikan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A”raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab).
- Nissa, Supri, dan Wulan (warga sekitar RT. 35 Kel. Bukuan), *wawancara*, 25 Agustus 2025.
- Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 23
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pasal 25
- Rehnalemken Ginting Deslita, Hartiwingsih, ‘Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, 2, (2020), 376.
- Salam (Ketua RT. 35 Kel. Bukuan), *wawancara* pribadi, 25 Agustus 2025.
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Victor (pemilik peternakan babi skala besar, Kel. Bukuan), *wawancara*, 24 Agustus 2025.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**